

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penellitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kedudukannya anak angkat pada dasarnya terhalang untuk mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya yang disebabkan karena tidak mempunyai hubungan nasab/keluarga dengan orang tua angkatnya. Namun dalam memenuhi hak mewarisi dari anak angkat yang terhalang karena tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, diakomodir melalui ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang membuka jalur wasiat wajibah melalui pengadilan dalam memenuhi hak untuk memperoleh bagian warisan dari orang tua angkat atau sebaliknya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan anak angkat dalam memperoleh pembagian warisan atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui jalur wasiat wajibah yang ditetapkan oleh pengadilan melalui putusan hakim tidak terlepas dari faktor hukum mapun faktor non hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Faktor hukum adalah semua instrument hukum yang berkaitan dengan aspek hukum berupa putusan

atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum secara keperdataan antara orang tua angkat dengan anak angkat, dan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan yuridis bagi hakim dalam memberikan bagian warisan melalui wasiat wajibah. Faktor non hukum yakni berkaitan dengan bakti dan pengabdian yang dilakukan oleh anak angkat kepada orang tua angkatnya semasa hidupnya, sehingga antara orang tua angkat dan anak angkat terjalin hubungan dan kedekatan secara emosional yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan bagian warisan bagi anak angkat melalui jalur wasiat wajibah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Menghindari terjadinya kesalahan persepsi di masyarakat terutama bagi para pihak sebagai pencari keadilan khususnya dalam bidang perkara waris yang melibatkan anak angkat, maka dalam hal ini penting untuk “Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kedudukan eksistensi Kompilasi Hukum Islam” sebagai salah satu rujukan sumber hukum materiil dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Pengadilan Agama, khususnya ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang

mengatur tentang wasiat wajibah bagi orang tua angkat maupun anak angkat, sehingga stigma buruk masyarakat bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam bidang hukum waris dapat dihindarkan.

2. Perlunya untuk mengatur secara lebih rinci tentang hal wasiat wajibah ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Melihat ketentuan besaran pembagian harta warisan melalui wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam masih merujuk pada ketentuan wasiat secara umum, yang jika dilihat dari segi implementasinya antara wasiat secara umum berbeda dengan wasiat wajibah. Dimana perbedaan dari kedua konsep tersebut terdapat pada tahap pemberian wasiat yang diberikan oleh pewaris ketika masih hidup selaku pewasiat dan wasiat, wajib ditetapkan oleh hakim melalui putusan pengadilan dalam implementasinya. Hal ini menimbulkan asumsi negative akibat kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Donteks Kewenangan Peradilan Agama "Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998.*
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jakrta Pena Media, 2008
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 7 Jakarta RajaGrafindo Persada 2013.
- Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia: dilihat dari Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Refika Adytama, bandung, 2006.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Bandung : Refika Aditama 2014.
- Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibahdalam kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Pressidon, 2014.
- Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2008.
- Fence M. Wantu *Idee Des Recht Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan* cetakan ke 1 Yogyakarta pustaka pelajar, 2011
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qu'ran*, Jakarta : Tinta Mas.
- K. Ng. Soebakti Poesponoto, 1960, *Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.

Musthofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Media, 2011.

Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* cetakan ke 9 Jakarta Prenamedia group, 2014.

R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika 2005.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa 1977.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali 1981.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif* cetakan ke 15 Jakarta Rajawali pers, 2013.

Tjokorda Raka Dherana, *Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali*, *Majalah Hukum No. 2 Tahun Kedua*, Jakarta : Yayasan Penelitian Dan Pengembangan Hukum (*Law Center*) 1975.

Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis* (Edisi Revisi). PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung : Vorkink Van Hoeve, Gravenhage.

Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika. Jakarta. 2009.

Jurnal-Jurnal

Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Oleh Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami Dan Yulkarnain Harahab.

Penerapan Wasia Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yurdis, Oleh Eko Setiawan Alumnus Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Dihadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam, Rabithah Khairul.

Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam, Oleh Ria Ramdhani.

Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam, Oleh Susiana.

Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam, Oleh Mifa Al Fahmi Hasballah Thaib, Hashim Purba, Rosnindar Sembiring. Usu Law Journa, Vol. 5 No. 1 Januari 2017.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Peradata

Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.